

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DI KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

Nevada Pingkan Rumangkang

NPP. 29.1522

*Asdaf Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara*

*Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: nevadaapingkan@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** This research started from the soaring positive number of COVID-19 so that it made the government to continuously fix and improve programs that could reduce the positive number of COVID-19. The Policy for the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM) is a policy product that has been set to tackle COVID-19 cases as a whole. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the implementation of community activity restrictions (PPKM) in North Minahasa Regency, North Sulawesi Province. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method with a qualitative approach. Data collection techniques used are through interviews, observation and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and then drawing conclusions. **Result:** The results of this study found that the implementation of the PPKM policy had been going well because of the good response and compliance from the community and the resources of the apparatus that could implement this PPKM policy well. The efforts made by the North Minahasa Regency Government, in this case the Health Office, in overcoming this policy are to support health facilities and improve the performance of health workers. **Conclusion:** The handling of COVID-19 in North Minahasa Regency has indeed decreased since July 2021, the positive number of COVID-19 is decreasing every day through the monitoring of the COVID-19 Handling Task Force for the North Minahasa Regency. **Keywords:** Implementation, COVID-19, PPKM, facilities and infrastructure

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini berawal dari melonjaknya angka positif COVID-19 sehingga menjadikan pemerintah untuk terus-menerus membenahi dan meningkatkan program yang dapat mengurangi angka positif COVID-19. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi produk kebijakan yang ditetapkan untuk menanggulangi kasus COVID-19 secara menyeluruh. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah melalui wawancara, observasi

dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan.

**Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini ditemukan bahwa implementasi kebijakan PPKM sudah berjalan dengan baik karena adanya respon dan kepatuhan yang baik dari masyarakat serta sumber daya aparatur yang dapat mengimplementasikan kebijakan PPKM ini dengan baik. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam hal ini Dinas Kesehatan dalam mengatasi kebijakan ini ialah menyokong fasilitas sarana prasarana kesehatan serta meningkatkan kinerja tenaga kesehatan..

**Kesimpulan:** Penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Minahasa Utara saat ini memang sudah terhitung menurun sejak Juli 2021 angka positif COVID-19 kian menurun tiap harinya lewat dari pemantauan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

**Kata kunci:** Implementasi, COVID-19, PPKM, sarana dan prasarana

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia saat ini tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang tiap hari terus meningkat dan belum terselesaikan. Terhitung sampai awal September 2021, Indonesia sudah mencapai angka 4.140.630 pasien terkonfirmasi positif, 3.864.848 sembuh, dan 137.156 meninggal dengan tambahan rata-rata 7.262 kasus setiap minggunya (Kementerian Kesehatan, 2021). Sejak pertama kali menggemparkan dunia pada penemuan varian virus baru inidi Kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019 yang setelah itu langsung menyebar dengan sangat cepat ke berbagai Negara di dunia salah satunya Indonesia.

Kasus pertama di Indonesia sendiri pertama kali dikonfirmasi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 yaitu ibu dan anak asal Depok. Kemudian satu bulan setelahnya pada 9 April virus ini sudah berhasil menyebar ke 34 Provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Sula-wesi Utara. Sampai saat ini 8 September 2021 tercatat angka kejadian pasien yang dinyatakan positif COVID-19 berjumlah sebanyak 32.961 orang dengan jumlah sembuh 30.038 orang, dirawat 1.946 orang dan meninggal 977 orang (Satuan Tugas Covid-19 Sulawesi Utara, 2021). Kabupaten Minahasa Utara pun tidak luput dari penyebaran virus ini dan sampai pada akhir Juli 2021 masih berada di posisi ketiga terbanyak pasien positif COVID-19 dari 15 kabupaten/kota lainnya (Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara, 2021). COVID-19 yang dinyatakan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) dan telah digolongkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai kejadian luar biasa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona-virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Hal ini tentunya menyebabkan kekhawatiran di berbagai kalangan khususnya kalangan masyarakat yang merasakan secara langsung dampak dari pandemi COVID-19.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk segala pihak untuk menangani COVID-19 tak terkecuali pemerintah. Pandemi COVID-19 menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mengatur manajemen penanganan virus ini mengingat banyaknya kasus positif serta kematian yang semakin hari makin berkembang. Kemampuan pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan harusnya tetap efektif dan antisipatif dalam keadaan seperti ini.

Pemerintah dituntut agar dapat menyelesaikan dampak dan masalah yang disebabkan dengan cepat dan tepat mengingat kebijakan yang merupakan suatu dasar yang harus dilakukan untuk menangani suatu masalah. Kebijakan pemerintah merupakan suatu produk hasil pertimbangan pelaku

pemerintahan dalam mengatasi fenomena tertentu yang sedang terjadi, kebijakan pemerintah sendiri ditujukan kepada masyarakat serta bersifat memaksa. Kebijakan pemerintah bukanlah suatu persoalan yang hanya dapat diselesaikan dengan mudah oleh kumpulan orang terpercaya dalam perumusan hal tersebut, tetapi kebijakan merupakan kesempatan masyarakat untuk melakukan kerjasama, berpartisipasi, dan menggabungkan pengetahuan. Untuk itu dalam menetapkan suatu kebijakan harus tetap melibatkan pihak yang dapat menjamin kepentingan stakeholders.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Sulawesi Utara PPKM mulai diterapkan terhitung tanggal 5 Juli sampai 18 Juli 2021 dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) nomor 440/21.4150/Sekr-Dinkes tentang Antisipasi Peningkatan Kasus COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara. PPKM berlaku untuk 10 dari 15 kabupaten/kota di Sulut yang level kewaspadaannya menuju resiko tinggi, yaitu Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Minahasa Utara, dimana untuk Kabupaten Minahasa Utara PPKM ditetapkan pada seluruh Kecamatan yang ada.

Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Kabupaten Minahasa Utara terhitung sampai pada puncak pandemi pada Juli 2021 masih menjadi salah satu penyumbang angka pasien COVID-19 tertinggi dan penularan tingkat tinggi dari 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara sehingga ditetapkan sebagai zona merah COVID-19 dan diterapkan PPKM. Dari pengamatan penulis di lapangan juga terdapat oknum masyarakat yang tidak mengindahkan kebijakan ini karena masih kurangnya pemahaman mengenai pelaksanaan PPKM serta bahaya COVID-19. Sehingga dapat dikatakan “bandel” dan tidak mau menjalankan kebijakan yang telah diperintahkan.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Hasil Penelitian Marjan Miharja, Emil Salim, Gunawan Nachrawi, dkk. (2021) Penelitian ini mengangkat judul “Implementation of Emergency Public Activity Restriction (PPKM) in Accordance With Human Rights and Pancasila Principles”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada implementasi PPKM apakah sudah sesuai dengan norma hak asasi manusia dan pancasila.

Penelitian Rezky Yayang Yakhamid dan Naufal Abdul Rafi Zaqi (2021) Penelitian dengan judul “Efektivitas PPKM Darurat Dalam Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19”. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan inferensial yang berfokus pada efektivitas PPKM darurat dengan studi kasus di 128 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali. Penelitian oleh Kadek Julia Mahadewi ini mengangkat judul “Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat untuk Penanganan COVID-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali”. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif yang fokus pada pelaksanaan kebijakan PPKM darurat di Provinsi Bali.

## **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yakni lokus serta data primer dan sekunder yang didapatkan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi yang berbeda dari lima penelitian sebelumnya yaitu teori implementasi menurut Grindle (1980) dengan indikator keberhasilan implementasi yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan.

## **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.

## **II. METODE**

Pendekatan Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Dalam metode ini, proses dan makna lebih ditonjolkan. Menurut Sugiyono (2011), Metode penelitian kualitatif merupakan jenis metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang dipakai untuk meneliti kondisi objek yang dialami dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel dari sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih dari sekedar generalisasi.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara**

#### **3.1. Isi Kebijakan**

Teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980) menetapkan bahwa isi kebijakan menjadi hal yang paling penting dalam implementasinya, dimana ia mengategorikan bahwa Implementasi Kebijakan dapat berjalan apabila isi kebijakannya memiliki enam kriteria yang ia maksudkan yaitu kepentingan-kepentingan terkait, jenis manfaat yang diperoleh, perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan. Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan PPKM di Kabupaten Minahasa Utara ingin dilihat apakah implementasi kebijakan ini telah memenuhi kategori isi kebijakan yang sesuai dengan teori yang dipakai.

#### **Kepentingan Kelompok Sasaran**

Kebijakan yang termasuk didalamnya ialah suatu peraturan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan semua konflik di dalam masyarakat dan konflik di pemerintahan yang melibatkan kepentingan dari beberapa pihak tertentu maupun pihak yang terkait dalam pengimplementasian kebijakan. Beberapa kepentingan yang berkaitan dengan kebijakan merupakan sasaran utama dari kebijakan tersebut contohnya masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Beberapa kepentingan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan adalah indikator yang berpendapat bahwa suatu kebijakan didalam pelaksanaannya tentu melibatkan banyak kepentingan yang membawa pengaruh terhadap pengimplementasiannya. Dalam hal ini adalah kepentingan masyarakat yang dipengaruhi oleh adanya kebijakan PPKM di Minahasa Utara. Di bidang ekonomi berpengaruh dengan adanya pembatasan jam malam yaitu batas jam 9 untuk seluruh aktivitas masyarakat, hal ini sangatlah berpengaruh pada para pelaku usaha yang dimana sebelumnya bisa berjualan sampai subuh namun pada saat diterapkan kebijakan PPKM jam operasional menjadi sangat terbatas dan berpengaruh pada penghasilan mereka. Selain itu di bidang pendidikan juga terpengaruh dengan adanya kebijakan PPKM ini dimana kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dari rumah masing-masing secara online.

#### **Tipe Manfaat**

Dalam point Content of Policy yang merupakan isi kebijakan menurut pendapat Grindle (1980) berusaha untuk menunjukkan dan menjabarkan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa

jenis manfaat yang memperlihatkan dampak positif dari pengimplementasian kebijakan yang akan dilakukan. Suatu kebijakan yang tentu memberikan manfaat aktual kepada banyak pelaku akan lebih mudah di Implementasikan dibandingkan dengan suatu kebijakan yang tidak bermanfaat.

Kebijakan-kebijakan yang disahkan oleh pemerintah seperti program, peraturan, atau perundang-undangan sebagai landasan hukum harus memberikan suatu hal yang bermanfaat, berdampak positif dan dapat merubah kearah yang lebih baik dari hasil pengimplementasiannya. Semua kebijakan pasti upaya ataupun usaha dari pemerintah untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik lagi dan dapat menyelesaikan per-masalahan yang ada serta bermanfaat.

Suatu kebijakan biasanya memiliki input atau hasil yang bersifat positif ataupun negatif, hal ini berkaitan erat dengan respon yang diberikan oleh objek dari kebijakan tersebut. Begitu pula halnya dengan im-plementasi kebijakan ini yang merupakan salah satu bagian dari upaya penanggulangan COVID-19 dan juga bentuk menstimulus kepedulian masyarakat dalam menjaga kondisi di masa pandemic, COVID-19 ini.

### **Derajat Perubahan yang diinginkan**

Kebijakan tidak dapat dipecahkan dari suatu subjek yang akan diperoleh, yang ingin dijelaskan dalam poin ini ialah bahwa sebanyak apapun pe-rubahan yang ingin dicapai dari sebuah implementasi kebijakan harus memiliki skala yang tepat. Beberapa manfaat yang berkaitan langsung dengan perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan. Suatu ke-bijakan yang terlalu menuntut adanya perubahan sikap dan perilaku yang signifikan akan lebih sulit untuk di implementasikan. Selain itu, ke-bijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang, akan mendapatkan kesulitan dalam proses implementasi dibandingkan dengan kebijakan yang secara nyata memberikan dampak keuntungan langsung terhadap kelompok sasaran.

Adapun tujuan dalam Implementasi Kebijakan PPKM ini didasari karena naiknya angka positif COVID-19 di Kabupaten Minahasa Utara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menurut pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara perubahan yang ingin dicapai dengan adanya implementasi kebijakan PPKM ini adalah untuk mengu-rangi laju pertumbuhan COVID-19.

Derajat perubahan dengan diberlakukannya kebijakan PPKM dari pemerintah mempunyai tujuan yang baik yaitu adalah untuk mengurangi laju pertumbuhan COVID-19, mengingat angka positif COVID-19 di Ka-bupaten Minahasa Utara yang masih tinggi dan tidak kunjung menurun. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam program percepatan penanganan COVID-19. Kemudian untuk perubahan yang dirasakan masyarakat dengan adanya kebijakan PPKM ini yaitu untuk mengurangi rasa takut dan kegelisahan masyarakat dalam beraktivitas di luar rumah.

### **Letak Pengambilan Keputusan**

Mengambil suatu keputusan dari sebuah kebijakan memiliki tugas pent-ing dalam melakukan sebuah kebijakan. Oleh karena itu, pada bagian ini harus dijelaskan letak pengambilan suatu keputusan dalam sebuah ke-bijakan yang akan diimplementasikan. Pengambilan suatu keputusan berkaitan dengan para stakeholder yang mana setiap aktivitas atau pro-gram harus tepat dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku dan kepu-tusan yang diambil juga berkaitan dengan kepentingan bersama. Pegambilan keputusan dalam suatu kebijakan memiliki peranan penting dalam penentuan kesuksesan suatu program pengimplementasian. Isi dari suatu-kebijakan akan mengarahkan kepada posisi pengambilan keputusan. Kebijakan dalam bidang tertentu diputuskan dari sejumlah unit pengambil kebijakan dan ada juga kebijakan tertentu yang hanya ditentukan oleh beberapa unit pengambil kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan PPKM ini pun pemerintah juga menerapkan pola pengawasan untuk mencegah serta memberikan pe-nanganan melalui pengawasan serta pemantauan aktivitas masyarakat

secara langsung di lapangan agar masyarakat dapat terkontrol dengan baik. Salah satunya adalah dengan membentuk desa siaga penanggu-langan COVID-19.

### **Pelaksanaan Program**

Pelaksanaan suatu program merupakan hal penting dari sebuah ke-bijakan dikarenakan pelaksanaan program adalah pendorong maupun alat yang bertujuan untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan diawal pembuatan suatu kebijakan. Dapat diartikan pelaksana merupakan penyedia dan pemberi layanan bagi masyarakat di dalam suatu kegiatan atau program. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga ber-peran sebagai tolak ukur dalam melihat sejauh mana suatu kegiatan dilaksanakan. Masyarakat sendiri merupakan komponen penting yang sangat ber-pengaruh dalam implementasi kebijakan PPKM. itu sendiri karena dari masyarakatlah tempat sumber virus itu dihasilkan namun, masih kurnag-nya kesadaran dari masyarakat dan terkesan bersikap acuh tak acuh ter-hadap kebijakan ini. Masyarakat perlu menyadari bahwa sudah menjadi tugas masyarakat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah yang ada. Selain itu diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

### **Sumber Daya yang dilibatkan**

Pada-saat pelaksanaan suatu kebijakan perlu didukung dengan sumber daya yang bisa berkontribusi memberikan dukungan positif dan berguna dalam menjalankan kesuksesan pelaksanaan suatu kebijakan maupun sebuah program. Sumber daya yang memadai pastinya akan membantu dalam pelaksanaan suatu kebijakan agar berjalan dengan baik, efektif, maksimal dan efisien. Padabagian ini penulis ingin dijelas-kan bahwa dalam pengimplementasian kebijakan PPKM di Kabupaten Minahasa Utara apakah didukung oleh sumber daya yang tepat, me-madai atau tidak.

Sebagai pelaksana kebijakan dalam hal ini Dinas Kesehatan Ka-bupaten Minahasa Utara mengungkapkan bahwa sejauh ini sudah cukup memberikan fasilitas sumber daya sarana prasarana.

### **3.2. Lingkungan Implementasi**

Selain isi kebijakan yang menjadi faktor menentukan hasil dari implementasi suatu kebijakan, lingkungan impelmentasi yang disebut juga dengan konteks kebijakan menjadi aspek penting dalam menen-tukan kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Isi kebijakan selalu dianggap sebagai faktor krusial, dikarenakan dampak nyata atau poten-sialnya akan bergantung kepada lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Segala kebijakan juga harus mempertimbangkan lingkungan dan konteks dimana administrative dilaksanakan.

### **Kekuasaan, Kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat**

Pada suatu kebijakan perlu memperhatikan kekuatan, kekuasaan, kepentingan-kepentingan juga program yang digunakan oleh para subjek, bertujuan untuk memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Apabila hal ini tidak diperhitungkan dengan baik, maka kebijakan yang dibuat tidak akan berjalan dengan lancar. Pelaksanaan dari suatu kebijakan akan berpengaruh dari kekuasaan, kepentingan dan juga strategi yang dilakukan oleh para aktor, baik oleh pembuat kebijakan, pelaksanaan bahkan juga subjek lain di luar itu baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, dan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam setiap keputusan yang dihasilkan dari-suatu kebijakan sangat menunjukkan siapa aktor yang ditugaskan dalam mengimplemen-tasikan kebijakan tersebut karena keputusan ini akan mempengaruhi bagaimana jalannya kebijakan itu nanti. Oleh karena itu, kekuatan dari kapabilitas yang ada, kemampuan kekuasaan dari aktor yang terlibat, kepentingan yang menjadi sasaran dan strategi yang ditempuh dalam mewujudkan kepentingan yang dimaksud mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam bagaimana implementasi suatu kebijakan. Kekuasaan dalam hal implementasi

kebijakan PPKM ini lebih besar berada di tangan Dinas Kesehatan, karena Dinas Kesehatan yang berperan sebagai katalisator dan fasilitator bagi masyarakat di setiap pelosok Kabupaten Minahasa Utara dalam program percepatan penanggulangan COVID-19. Sedangkan sasaran kepentingan dari kebijakan ini adalah seluruh masyarakat Kabupaten Minahasa Utara dimana harus dijaga kondisinya sehingga tidak terparah COVID-19.

Di dalam implementasi kebijakan PPKM di Kabupaten Minahasa Utara, seperti yang sudah dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara merupakan implementor dari kebijakan ini dan pelaksana program ini adalah untuk masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan ini.

#### **Karakteristik Lembaga dan Penguasa**

Tempat suatu kebijakan akan dilaksanakan juga akan berpengaruh terhadap kesuksesannya, oleh karena itu pada bagian ini di jelaskan tentang karakteristik dari lembaga yang bersangkutan dengan suatu kebijakan. Pada implementasi yang dibuat, pelaksanaannya tidak akan terlepas dari para pelaksana kebijakan itu sendiri. Karakteristik stakeholders pada hal ini tepat dengan tugas dan pokok masing-masing dinas atau instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya.

Seperti halnya pada kebijakan PPKM yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, terkait implementasinya, ada pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti aparat TNI/POLRI dan BPBD Kabupaten Minahasa Utara. Dalam hal ini, penulis meneliti tentang bagaimana peran Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara selaku implementor kebijakan PPKM, bagaimana kinerja satuan tugas penanganan COVID-19 daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam upaya menjalankan kebijakan PPKM tersebut, dan bagaimana penilaian masyarakat terhadap sikap petugas yang ada. Jalannya kebijakan PPKM di Kabupaten Minahasa Utara juga dipengaruhi oleh bagaimana sikap dalam melayani masyarakat, bagaimana sikap para tenaga kesehatan dalam mengajak dan mensosialisasikan aturan 5M yang bertujuan untuk menjaga kondisi tubuh ataupun pada saat vaksinasi sebagai salah satu upaya penanggulangan COVID-19. Sikap petugas pada saat bertugas di masyarakat dikatakan sudah cukup baik.

#### **Kepatuhan dan Daya Tanggap**

Konteks utama kebijakan ini adalah indikator tingkat kemampuan dan adanya respon baik dari petugas atau pelaksana kebijakan sebagai hal yang juga sama pentingnya dalam menentukan siapa pelaksananya, dikarenakan tingkat kepatuhan dan adanya respon dari para pelaksana kebijakan merupakan bentuk partisipasi yang akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Grindle (1980) mengatakan bahwa indikator hal terakhir dari suatu implementasi kebijakan adalah ditentukan dari sejauh mana respon serta ketaatan dari pelaksana untuk menanggapi suatu kebijakan. Pada bagian ini ingin dijelaskan sejauh mana tingkat kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana kebijakan PPKM, karena melalui daya tanggap tersebut dapat dinilai sejauh mana para pelaksana mendukung adanya kebijakan ini dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat.

Penulis melihat totalitas dari pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan ini dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki. Serta dari hasil wawancara terlihat bahwa respon kelompok sasaran dengan diterapkannya kebijakan ini masih belum maksimal.

#### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Hasil Penelitian Marjan Miharja, Emil Salim, Gunawan Nachrawi, dkk. (2021), Penelitian ini mengangkat judul “Implementation of Emergency Public Activity Restriction (PPKM) in Accordance With Human Rights and Pancasila Principles”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada implementasi PPKM apakah sudah sesuai dengan norma hak asasi manusia dan Pancasila. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka ditarik kesimpulan bahwa

pelaksanaan PPKM menurut peneliti jika dilihat dari sudut pandang hukum normatif dianggap melanggar Pancasila serta menyepelekan hak asasi manusia dalam pelaksanaannya.

Hasil Penelitian Rezky Yayang Yakhmid dan Naufal Abdul Rafi Zaqi (2021), Penelitian dengan judul “Efektivitas PPKM Darurat Dalam Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19”. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan inferensial yang berfokus pada efektivitas PPKM darurat dengan studi kasus di 128 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum, PPKM Darurat yang dilaksanakan di Pulau Jawa dan Bali efektif dalam menurunkan kasus konfirmasi COVID-19 mingguan per 100.00 penduduk. Namun, masih ada juga beberapa Kabupaten/Kota yang belum menunjukkan efektivitas penurunan kasus konfirmasi COVID-19.

Hasil Penelitian Kadek Julia Mahadewi (2021)

Penelitian oleh Kadek Julia Mahadewi ini mengangkat judul “Ke-bijakan Pelaksanaan PPKM Darurat untuk Penanganan COVID-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali”. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif yang fokus pada pelaksanaan kebijakan PPKM darurat di Provinsi Bali. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat di Provinsi Bali secara umum masih belum efektif karena masih ada terdapat oknum yang tidak mau menaati aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu karena belum adanya sanksi hukum tegas yang dapat dijatuhkan bagi para oknum tersebut sehingga dapat memberi efek jera.

Penelitian di atas merupakan beberapa penelitian yang sama-sama membahas tentang implementasi kebijakan PPKM. Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut mulai dari metode yang dipakai. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian oleh Kadek Julia Mahadewi dan Marjan Miharja dkk. Menggunakan metode penelitian hukum normatif begitu pula dengan penelitian oleh Rezky Yayang Yakhmid dan Naufal Abdul Rafi Zaqi yang menggunakan metode analisis deskriptif inferensial. Perbedaan selanjutnya yaitu lokasi tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara. Perbedaan terakhir terdapat pada teori yang digunakan yaitu penulis menggunakan teori Merilee S. Grindle.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Minahasa Utara saat ini memang sudah terhitung menurun sejak Juli 2021 angka positif COVID-19 kian menurun tiap harinya lewat dari pemantauan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Kerja keras melalui program-program serta kebijakan-kebijakan yang tepat sehingga angka positif COVID-19 di Minahasa Utara boleh menurun, para aparat Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara juga belum bisa cepat puas dengan hasil ini melainkan harus tetap bisa memper-tahankan kinerja ataupun lebih ditingkatkan lagi. Jadi kesimpulan yang penulis ambil ialah permasalahan COVID-19 di Kabupaten Minahasa Utara sudah mulai dapat teratasi dengan baik, artinya program-program dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan bisa dikatakan berhasil dalam upaya percepatan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Minahasa Utara ini.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu dinas saja sebagai model studi kasus yang dipilih karena waktu yang terbatas.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa



berkaitan dengan implementasi kebijakan PPKM di Kabupaten Minahasa Utara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Grindle, M.S. (Ed.) (1980). *Politics and Policy Implementation In The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.

### **JURNAL DAN SKRIPSI**

Mahadewi, Kadek Julia. 2021. “Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat untuk Penanganan COVID-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Ba-ru di Provinsi Bali”. *Jurnal Hukum*. Denpasar: Universitas Pendidikan Nasional.

Miharja dkk. 2021. “Implementation of Emergency Public Activity Re-strictions (PPKM) in Accordance With Human Rights and Pancasila Principles ”. *Jurnal Hukum*. Depok: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

Yakhamid, Rezky Yayang dan Naufal Abdul Rafi Zaqi. 2021. “Efektivitas PPKM Darurat Dalam Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19”. *Jurnal Statistik*. Jakarta: Politeknik Statistika STIS.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara Nomor 440/21.4150/Sekr-Dinkes tentang Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

**SUMBER LAINNYA**

Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara. (2021). Hati-hati! Semua Kecamatan di Minut Sudah Zona Merah, Pasien Positis Masih Bisa Bertambah. Manadopost.Com. <https://manadopost.jawapos.com/minahasa-ray/minahasa-utara/01/08/2021/hati-hati-semua-kecamatan-di-minut-sudah-zona-merah-pasien-positis-masih-bisa-bertambah/> diakses pada 1 September 2021 pukul 20.35 WIT

Kemntrian Kesehatan. (2021). Peta Sebaran-COVID-19. Covid.Go.Id. <https://covid19.go.id/peta-sebaran> diakses pada 9 September 2021 pukul 14.00 WIT

Satuan Tugas Covid-19 Sulawesi Utara. (2021). Angka Kejadian di Sulawesi Utara. Corona.Sulutprov.Go.Id. <https://corona.sulutprov.go.id/> diakses pada 9 September 2021 pukul 15.00 WIT.

